

Perlindungan Hukum Atas Hak Kreditur Konkuren Dalam Kepailitan Studi Putusan : Nomor 15/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/Pn.Niaga/Jkt.Pst

Jingga Ardeanti Putri¹, M. Alvin Syihab H. P²

2210611037@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2310611338@mahasiswa.upnvj.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum kreditur konkuren dalam proses kepailitan, dengan fokus pada studi kasus Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga/Jkt.Pst. Latar belakang penelitian ini berangkat dari kompleksitas yang dihadapi oleh kreditur konkuren, yang sering kali dirugikan dalam proses kepailitan karena tidak memiliki jaminan kebendaan dan posisi tawar yang lemah dibandingkan dengan kreditur preferen dan separatist. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis norma-norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam konteks perlindungan hukum bagi kreditur konkuren. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup dua aspek utama, bagaimana kedudukan hukum kreditur konkuren dalam proses kepailitan berdasarkan putusan yang diteliti dan bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap kreditur konkuren sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kreditur konkuren memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses PKPU dan dapat mengajukan permohonan pembatalan perdamaian jika debitör tidak memenuhi kewajibannya. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa meskipun kreditur konkuren memiliki kedudukan hukum yang sah, mereka tetap menghadapi tantangan dalam perlindungan hak-hak mereka, sehingga diperlukan reformasi regulasi dan penguatan peran lembaga pengawas untuk memastikan keadilan dalam proses kepailitan.

Kata kunci : Kreditur, Konkuren, Kepailitan.

Abstract

This research aims to analyze the legal position of concurrent creditors in the bankruptcy process, focusing on the case study of Decision Number 15/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga/Jkt.Pst. The background to this research stems from the complexity faced by concurrent creditors, who are often disadvantaged in the bankruptcy process because they do not have material collateral and have a weak bargaining position compared to preferred and separatist creditors. The methodology used in this research is a normative juridical approach, which focuses on the analysis of applicable legal norms and their application in the context of legal protection for concurrent creditors. The problem formulation in this research includes two main aspects, what is the legal position of concurrent creditors in the bankruptcy process based on the decisions studied and how is the implementation of legal protection for concurrent creditors in accordance with applicable regulations. The research results show that concurrent creditors have the right to participate in the PKPU process and can submit a request for cancellation of the settlement if the debtor does not fulfill its obligations. The conclusion of this research confirms that even though concurrent creditors have legitimate legal standing, they still face challenges in protecting their rights, so regulatory reform and strengthening the role of supervisory institutions are needed to ensure fairness in the bankruptcy process.

Keywords: Creditors, Concurrent, Bankruptcy.

A. Pendahuluan

Pasang dan surut perekonomian di negara Indonesia pada era global ini membuat perusahaan-perusahaan yang tidak dapat bertahan dalam industri mengalami kemunduran usaha sampai pada akhirnya mengajukan atau diajukan pailit ke pengadilan. Mengenai kepailitan sebuah perusahaan ini, regulasinya berada di Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Kepailitan diartikan sebagai sita umum atas semua kekayaan debitur pailit. Kepailitan ini diurus dan dibereskan oleh profesi kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.¹ Adapun, untuk mendapatkan status pailit, perusahaan harus memenuhi syarat-syarat yang dapat mendukung dalam pengajuan permohonannya.

Pada praktik nyata kepailitan merupakan suatu kondisi dimana seorang debitur tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Hal ini berdampak signifikan tidak hanya pada debitur itu sendiri, tetapi juga pada para krediturnya. Dalam kasus pailit kreditur adalah pihak yang paling terdampak setelah debitur, terdapat hak dari kreditur dalam harta kreditur yang diperhitungkan dan dikelola oleh kurator. Apabila seorang debitur mengalami kesulitan keuangan, dapat dipastikan kreditur akan menempuh jalan untuk menyelamatkan piutangnya. Pihak kreditur dalam kepailitan yang menjadi pihak ketiga adalah kreditur konkuren.

Kreditur konkuren adalah kreditur yang tidak memegang jaminan kebendaan dan tidak diutamakan oleh peraturan perundang-undangan sehingga ketika debitur mengalami kepailitan maka pihak kreditur-lah yang dirugikan.² Kelemahan dari kedudukan hukum yang dialami oleh kreditur konkuren dalam hal ini menciptakan ketidakpastian hukum akan hak bagi kreditur konkuren. Mengenai kedudukan dari kreditur konkuren, maka penerapan prinsip *pari passu pro rata parte* atau proporsional mengartikan bahwa harta kekayaan debitur tersebut adalah jaminan bersama untuk para kreditur dan hasilnya dibagikan secara proporsional kepada mereka, dikecualikan jika kreditur tersebut secara undang-undang harus ada yang didahulukan.³

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran utang.

² Disemadi, H. S., & Gomes, D. (2021). Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 9(1), Hal 125

³ Sari, J. H. (2022). UPAYA HUKUM KREDITUR KONKUREN TERHADAP PERUSAHAAN YANG MENGALAMI KEPAILITAN. Jurnal Hukum Tri Pantang, 8(1), Hal 45

Kasus nyata perusahaan yang pailit yang dilaporkan dalam Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PembatalanPerdamaian/2022/PN.Niaga/Jkt.Pst. Dalam kasus ini seorang kreditur yaitu Sugianto Kolin, yang merasa dirugikan oleh perjanjian perdamaian yang telah disepakati yang diajukan terhadap Koperasi Simpan Pinjam Indosurya. Perjanjian tersebut adalah kesepakatan menunda pembayaran utang. Dalam kasus ini melibatkan sejumlah kreditor yang total tagihannya mencapai angka yang sangat besar, yaitu Rp 13.87 triliun. Salah satu kreditor yang mengajukan tagihan adalah Pemohon dengan tagihan sebesar Rp 929 juta. Walaupun perjanjian perdamaian antara kreditur dan debitur telah disahkan, tetapi pemohon merasa belum mendapatkan haknya sebagai kreditur konkuren.⁴

Sulitnya memperjuangkan kedudukan hukum kreditur konkuren tersebut mendorong pentingnya dilakukan kajian terhadap perlindungan hukum yang layak bagi kreditur konkuren dalam situasi pailit, sebagaimana yang terjadi pada kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua pokok permasalahan, yaitu bagaimana kedudukan hukum kreditur konkuren dalam proses kepailitan pada Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga/Jkt.Pst, serta bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap kreditur konkuren sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum kreditur konkuren dalam proses kepailitan sebagaimana tercermin dalam putusan tersebut, serta untuk memahami bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diterapkan terhadap kreditur konkuren berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam konteks perlindungan hukum bagi kreditur konkuren dalam kasus kepailitan. Yuridis normatif adalah pendekatan yang digunakan dengan melakukan *statue approach*, pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan permasalahan

⁴ Izulkha, A. T. (2025). Kepastian Hukum dan Hak Kreditor Konkuren Dalam Pembatalan Perjanjian Perdamaian pada Kasus PKPU (Studi Putusan: Nomor 15/Pdt. Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN. Niaga/Jkt. Pst). Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development, 7(2), Hal 881

yang diteliti.⁵ Dengan pendekatan tersebut, data yang dikumpulkan akan mencakup studi kasus kepailitan Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga/Jkt.Pst, dimana penulis akan menganalisis dokumen hukum dan putusan pengadilan. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat memberi gambaran komprehensif dari perlindungan hukum terhadap orang ketiga dalam kepailitan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kedudukan Hukum Kreditur Konkuren dalam Proses Kepailitan (Studi Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga/Jkt.Pst)

Dalam hukum kepailitan dikenal 3 jenis kreditur, yaitu kreditur preferan, kreditur separatis, dan kreditur konkuren. Aspek krusial dalam proses kepailitan melibatkan kreditur konkuren sebagai kreditur yang memiliki hak paling minim dibandingkan kreditur lainnya. Kreditur konkuren adalah kreditur yang tidak termasuk dalam kreditur separatis dan juga juga tidak termasuk dalam kreditur preferen, pembayaran terhadap kreditur konkuren juga dibayarkan dari sisa harta debitur yang telah dibayarkan ke kreditur preferen dan juga kreditur separatis.⁶ Sebagai kreditur konkuren mereka berhak untuk mendapatkan hak, setelah terbayarkannya hak kreditur lain yang didahulukan undang-undang.

Kedudukan kreditur di Indonesia diatur dalam KUHPerdata dengan mengatur jaminan, pembagian kreditur, serta hak kreditur. Dalam jaminan atas hak kreditur yang tercantum dalam Pasal 1131 KUHPerdata, kreditur berhak mendapat bagian dari pihak yang dinyatakan pailit dari seluruh hartanya untuk dibagikan kepada kreditur.⁷ Dalam pasal 1132 lebih lanjut dijelaskan bagaimana pembagian bila kreditur lebih dari satu, dalam pengaturannya harta kekayaan debitor akan dibagikan secara adil kepada para kreditur, kecuali jika ada alasan yang sah yang mengharuskan salah satu kreditur untuk mendapatkan prioritas. Pemberian prioritas kepada kreditur tertentu ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum

⁵ Isnaini, E. (2017). Tinjauan yuridis normatif perjudian online menurut hukum positif di indonesia. Jurnal independent, 5(1),Hal 24

⁶ Disemadi, Hari Sutra, and Danial Gomes. "Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9.1 (2021), Hal 127

⁷ Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

kepailitan, yang menekankan pentingnya pembagian harta debitör untuk melunasi utang kepada kreditur dengan cara yang adil dan proporsional, bukan dengan cara yang sama rata.⁸

Dalam KUHPerdata Pasal 1133 telah dijelaskan mengenai kreditur apa saja yang termasuk diistimewakan, tetapi setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 mengenai Hak Tanggungan dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, maka hak tagihan yang dimiliki oleh para kreditur yang diatur dalam Pasal 1133 mengalami perubahan. Pasal 113 dan 114 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur kedudukan dari kreditur konkuren dengan menyatakan bahwa dalam hal debitör dinyatakan pailit, semua kreditur, termasuk kreditur konkuren, berhak untuk mengajukan tagihan mereka dan mengatur tentang urutan pembayaran utang, di mana kreditur konkuren akan dibayar setelah kreditur yang memiliki hak istimewa.⁹

Berdasarkan Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga/Jkt.Pst, kreditur konkuren yang menjadi pemohon dalam kasus pembatalan perdamaian yaitu Sugianto Kolin, hal ini merupakan imbas dari debitör Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta, telah lalai dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan. Sebagai kreditur konkuren, pemohon merasa dirugikan atas putusan pengadilan dengan tidak adanya asas keadilan untuk kreditur konkuren.

Proses PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) memberikan kesempatan bagi kreditur konkuren untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan rencana perdamaian yang diajukan oleh debitör. Dalam hal ini, terdapat 4.954 kreditur konkuren yang terlibat, dengan total tagihan yang mencapai angka yang signifikan. Mereka memiliki hak untuk memberikan suara dalam rapat kreditor dan berpartisipasi dalam proses pemungutan suara untuk menyetujui atau menolak rencana perdamaian. Jika mayoritas kreditur menyetujui rencana tersebut, maka semua kreditur, termasuk yang tidak setuju, terikat oleh keputusan tersebut.

Dalam kasus ini kreditur konkuren menggugat karena merasa dirugikan, hal ini mengindikasi adanya kedudukan hukum kreditur konkuren tidak hanya terbatas pada hak untuk berpartisipasi, tetapi juga mencakup hak untuk menuntut pemenuhan kewajiban debitör. Dalam

⁸ Ibid Pasal 1132

⁹ Pasal 113 dan 114 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

hal debitör gagal memenuhi kewajibannya, kreditör konkuren berhak untuk mengajukan permohonan pembatalan perdamaian dan meminta agar debitör dinyatakan pailit. Putusan ini menegaskan bahwa kreditör konkuren memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pembatalan perdamaian, karena mereka adalah pihak yang dirugikan akibat tindakan debitör yang tidak memenuhi kewajibannya. Hal ini ditunjukkan dengan dikabulkannya permohonan pemohon untuk membatalkan Putusan Perdamaian No. 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga .Jkt.Pst. tanggal 17 Juli 2020 yang diajukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta.

Dengan demikian, kedudukan hukum kreditör konkuren dalam proses kepailitan sangat penting, karena mereka berperan sebagai pengawas dan penentu dalam proses pemulihan utang, serta memiliki hak untuk melindungi kepentingan mereka dalam situasi yang berpotensi merugikan. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi dalam proses hukum yang berkaitan dengan kepailitan dan PKPU, di mana semua pihak yang berkepentingan harus dipertimbangkan secara adil dan proporsional.

2. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Kreditör Konkuren Berdasarkan Peraturan yang Berlaku

Implementasi perlindungan hukum terhadap kreditör konkuren dalam kepailitan di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) serta ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Prinsip utama yang melandasi perlindungan ini adalah *paritas creditorum* dan *pari passu pro rata parte*, yang menjamin kesetaraan kedudukan kreditör dalam proses pembagian harta debitör pailit.¹⁰ Prinsip ini menekankan bahwa seluruh harta debitör menjadi jaminan bersama bagi semua kreditör, dan hasil penjualannya dibagikan secara proporsional sesuai besaran piutang masing-masing, kecuali terdapat alasan sah untuk mendahulukan kreditör tertentu.

Dalam konteks kreditör konkuren, perlindungan hukum dimulai dengan hak mereka untuk diakui sebagai bagian dari kreditör yang berpartisipasi dalam proses kepailitan. Pasal 1131 KUHPerdata menegaskan bahwa seluruh harta debitör, baik yang telah ada maupun yang akan diperoleh di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk semua perikatan. Hal ini diperkuat oleh

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 5.

Pasal 1132 KUHPerdata yang mengatur pembagian secara proporsional, meskipun kreditur konkuren berada pada urutan terakhir setelah kreditur preferen dan separatis.¹¹ Meskipun demikian, UUK-PKPU memberikan ruang bagi kreditur konkuren untuk terlibat dalam rapat kreditur dan pengambilan keputusan terkait rencana perdamaian.

Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menjadi mekanisme penting dalam melindungi kepentingan kreditur konkuren. Menurut Pasal 222 UUK-PKPU, debitur yang mengajukan PKPU wajib menyusun rencana perdamaian yang melibatkan persetujuan mayoritas kreditur konkuren.¹² Dalam kasus Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga/Jkt.Pst, kreditur konkuren memiliki hak untuk menolak atau menyetujui rencana tersebut, serta mengajukan pembatalan jika debitur gagal memenuhi kewajiban. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi aktif kreditur konkuren dalam proses PKPU merupakan bentuk perlindungan hukum yang esensial.

Peran kurator juga krusial dalam menjamin transparansi dan keadilan. Kurator bertugas mengelola dan membereskan harta pailit, termasuk memverifikasi tagihan kreditur konkuren. Dalam praktik, kurator wajib menyusun daftar tagihan sementara dan mengumumkannya kepada semua kreditur, termasuk kreditur konkuren, untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan. Namun, dalam kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya, ketidakjelasan dalam pembagian aset dan ketidakpatuhan debitur terhadap rencana perdamaian mengindikasikan kelemahan pengawasan kurator.¹³

Upaya hukum seperti kasasi dan peninjauan kembali (PK) juga menjadi sarana perlindungan bagi kreditur konkuren. Pasal 11 UUK-PKPU mengizinkan kreditur untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung jika merasa putusan pengadilan niaga tidak adil. Selain itu, Pasal 295 UUK-PKPU memungkinkan pembatalan perdamaian jika ditemukan bukti baru atau kekeliruan dalam penerapan hukum. Dalam putusan yang dikaji, kreditur konkuren berhasil membantalkan perdamaian karena debitur tidak memenuhi kewajiban, menunjukkan efektivitas mekanisme ini.

¹¹ Mantili, R., & Dewi, P. E. T. (2020). Perlindungan Kreditor Konkuren Dalam Hukum Kepailitan. *Jurnal Akses*, 12(2), 97-108.

¹² Pasal 222 UU No. 37 Tahun 2004.

¹³ Manahan MP Sitompul, *Hukum Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Perusahaan*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 62.

Meski demikian, perlindungan hukum bagi kreditur konkuren masih menghadapi tantangan. Ketidakseimbangan posisi tawar antara kreditur separatis yang memiliki jaminan dan kreditur konkuren seringkali mengakibatkan pembagian aset yang tidak merata. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 yang mendahuluikan pembayaran upah pekerja sebelum kreditur separatis menjadi contoh upaya memperbaiki ketimpangan ini. Namun, implementasinya masih perlu ditingkatkan untuk memastikan kreditur konkuren tidak selalu menjadi pihak yang paling dirugikan.

Perlunya revisi UUK-PKPU juga menjadi rekomendasi para ahli. Sutan Remy Sjahdeini menyarankan penetapan batasan nominal utang sebagai syarat kepailitan untuk mencegah penyalahgunaan proses hukum.¹⁴ Selain itu, pengaturan yang lebih ketat tentang insolvensi (ketidakmampuan membayar) diperlukan agar kepailitan benar-benar menjadi solusi bagi debitur yang mengalami kesulitan keuangan, bukan alat untuk menghindari kewajiban. Keterlibatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi proses kepailitan juga dianggap penting. Dengan memantau kepatuhan debitur dan kurator, OJK dapat mencegah praktik kecurangan yang merugikan kreditur konkuren. Selain itu, sosialisasi hak-hak kreditur konkuren melalui lembaga advokasi diperlukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Dalam konteks putusan yang dikaji, pembatalan perdamaian oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mencerminkan pengakuan terhadap hak kreditur konkuren untuk memperoleh keadilan. Putusan ini menegaskan bahwa meskipun kreditur konkuren berada pada posisi inferior, hukum tetap memberikan ruang bagi mereka untuk menuntut haknya secara prosedural.¹⁵ Namun, efektivitas perlindungan ini sangat bergantung pada konsistensi penerapan peraturan oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian, implementasi perlindungan hukum bagi kreditur konkuren dalam kepailitan di Indonesia telah diatur melalui prinsip proporsionalitas, mekanisme PKPU, dan upaya hukum. Namun, diperlukan reformasi regulasi dan penguatan peran lembaga pengawas untuk memastikan kreditur konkuren tidak terus menjadi pihak yang termarjinalkan dalam proses kepailitan.

¹⁴ Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit., hlm. 129.

¹⁵ Mantili, R., & Dewi, P. E. T. (2020). Perlindungan Kreditor Konkuren Dalam Hukum Kepailitan. *Jurnal Akses*, 12(2), 97-108.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kreditur konkuren memiliki kedudukan hukum yang sah dalam proses kepailitan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, kedudukan tersebut berada dalam posisi yang lemah dibandingkan dengan kreditur separatis dan preferen karena tidak memiliki jaminan kebendaan maupun keistimewaan yang diakui oleh undang-undang. Dalam kasus Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga/Jkt.Pst, terlihat bahwa meskipun perjanjian perdamaian telah disahkan oleh pengadilan, pemohon selaku kreditur konkuren tetap mengalami kerugian akibat ketidakpatuhan debitur terhadap isi perjanjian tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap kreditur konkuren dalam praktik masih menghadapi hambatan serius, baik dari sisi implementasi hukum maupun dari efektivitas pengawasan oleh kurator dan lembaga terkait.

Kreditur konkuren pada dasarnya tetap memiliki hak untuk menuntut pemenuhan kewajiban debitur apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian perdamaian. Melalui mekanisme pembatalan perdamaian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan, kreditur konkuren berhak mengajukan permohonan pembatalan apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya setelah kesepakatan disahkan. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang dapat dijadikan sarana untuk mengoreksi ketimpangan yang dialami kreditur konkuren. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam perkara ini yang mengabulkan permohonan pembatalan perdamaian menunjukkan pengakuan yuridis atas kedudukan hukum kreditur konkuren sebagai pihak yang dirugikan dan memiliki legal standing untuk menggugat.

Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum terhadap kreditur konkuren tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum, tetapi juga pada konsistensi pelaksanaannya di lapangan. Ketimpangan posisi antara kreditur separatis dan kreditur konkuren, lemahnya pengawasan kurator, serta kurangnya kejelasan dan transparansi dalam pembagian aset debitur menunjukkan bahwa reformasi sistem kepailitan masih sangat diperlukan. Perlindungan hukum terhadap kreditur konkuren hanya akan optimal apabila didukung oleh pembaruan regulasi, pengawasan yang lebih ketat dari otoritas seperti OJK, serta peningkatan akses terhadap bantuan hukum dan informasi bagi kreditur.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap kreditur konkuren dalam kepailitan harus dipandang sebagai bagian integral dari sistem hukum yang menjamin keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, terutama dalam proses restrukturisasi atau pemberesan utang debitur. Ke depan, diharapkan sistem hukum kepailitan di Indonesia dapat memberikan ruang yang lebih adil bagi semua jenis kreditur, termasuk kreditur konkuren, dalam rangka menciptakan sistem penyelesaian utang yang seimbang dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Manahan MP Sitompul, Hukum Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Perusahaan, (Malang: Setara Press, 2017).

Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

Jurnal

Disemadi, H. S., & Gomes, D. (2021). Perlindungan Hukum Kreditor Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 123-134.

Sari, J. H. (2022). Upaya Hukum Kriditur Konkuren Terhadap Perusahaan Yang Mengalami Kepailitan. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 8(1), 45-54.

Izulkha, A. T. (2025). Kepastian Hukum dan Hak Kreditor Konkuren Dalam Pembatalan Perjanjian Perdamaian pada Kasus PKPU (Studi Putusan: Nomor 15/Pdt. Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN. Niaga/Jkt. Pst). *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2), 880-888.

Isnaini, E. (2017). Tinjauan yuridis normatif perjudian online menurut hukum positif di indonesia. *Jurnal independent*, 5(1), 23-32.

Mantili, R., & Dewi, P. E. T. (2020). Perlindungan Kreditor Konkuren Dalam Hukum Kepailitan. *Jurnal Akses*, 12(2), 97-108.

Manahan MP Sitompul, Hukum Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Perusahaan, (Malang: Setara Press, 2017).

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran utang.